



P E N E T A P A N
No. 966/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : WAHYUDI
Tempat/Tanggal Lahir: PALEMBANG/ 16-05-1980
Umur : 39 TAHUN
Jeniskelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KAV.FLAMBOYAN BLOK B NO.107
KEL.SUNGAI LANGKAI KEC.SAGULUNG –
BATAM.

NO HP : 0852 6797 0172

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 19 Juli 2019 dibawah register No. 966/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 966/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 19 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NIK : 2171111605801001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 12-06-2017 ;

2. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 24-01-2008, Telah Dilangsungkan Pernikahan Seorang Laki – Laki Yang Bernama M. WAHYUDI Warga Negara Indonesia Dengan Seorang Wanita Bernama MARTINA, Secara Syariat Islam Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 49/49/II/2008** Yang Diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin-Semsel Pada Tanggal 24 Januari 2008 ;
3. Bahwa Dari Hasil Ikatan Perkawinan Tersebut Pemohon Telah Di Karuniai Dua (2 Orang Anak ;
4. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1671-LT+1-21102011-0103**, Menerangkan Bernama : **RINDI AULIA RAHMA**, Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal **22-05-2009**, Anak Kesatu Jenis Kelamin Perempuan Dari Suami Istri WAHYUDI Dan TINA ;
5. Bahwa Istri Dari Pemohon Telah Meninggal Dunia, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA KEMATIAN NO : 2171-KM-14012019-0001** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 14-01-2019, Menerangkan Bahwa Di Banyuasin Pada Tanggal 05-11-2018, Telah Meninggal Dunia Seorang Bernama : **MARTINA**, Lahir Di Palembang, Pada Tanggal 10-03-1980 ;
6. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171111604130005** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 31-01-2017, Bernama **WAHYUDI**, Tempat Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal **16-05-1980**;
7. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Ibu Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera :RINDI AULIA RAHMA, Lahir Di PALEMBANG, Pada Tanggal 22-05-2009, Anak Kesatu Jenis Kelamin Perempuan Dari Suami Istri WAHYUDI Dan TINA,**Seharusnya Menjadi : RINDI AULIA RAHMA, Lahir Di PALEMBANG, Pada Tanggal 22-05-2009, Anak Kesatu Jenis Kelamin Perempuan Dari Suami Istri WAHYUDI Dan MARTINA**;
8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:966/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang "Amar"Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1671-LT+1-21102011-0103** Adalah : **RINDI AULIA RAHMA**, Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal **22-05-2009**, Anak Kesatu Jenis Kelamin **Perempuan Dari Suami Isteri WAHYUDI Dan MARTINA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi dan Martina selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara M. Wahyudi dengan Martina selanjutnya diberi tanda..... **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rindi Aulia Rahma selanjutnya diberi tanda **P-3**;



4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Martina selanjutnya diberi tanda
...P-4;

5. Fotocopi Kartu Keluarga No.217111604130005 atas nama Wahyudi
selanjutnya diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai
dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan
Pemohon ini adalah memperbaiki nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta
Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013
perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah
menyatakan Identitas Anak Pemohon Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :
1671-LT+1-21102011-0103** Adalah :**RINDI AULIA RAHMA**, Lahir Di
PALEMBANG, Pada Tanggal **22-05-2009**, Anak Kesatu Jenis Kelamin
Perempuan Dari Suami Istri **WAHYUDI Dan MARTINA**;

Menimbang, bahwa nama istri Pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN Nomor; **1671-LT-1-21102011-0103** Adalah : **RINDI AULIA
RAHMA**, Lahir Di **PALEMBANG**, Pada Tanggal **22-05-2009** yang dikeluarkan
oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palembang pada tanggal
21 Oktober 2011 (vide Bukti P-3) tertulis **TINA**. Seharusnya nama istri Pemohon



MARTINA (vide Bukti P-2, P-4 dan P-5) sehingga Pemohon memperbaiki nama istri Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RINDI AULIA RAHMA. Perbaikan nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dilakukan oleh sendiri oleh Pemohon, karena istri Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti P-4), sehingga yang menjadi wali bagi anak-anak yaitu orangtua yang terlama hidup yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama istri Pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; **1671-LT-1-21102011-0103** Adalah : **RINDI AULIA RAHMA, Lahir Di PALEMBANG, Pada Tanggal 22-05-2009** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palembang pada tanggal 21 Oktober 2011 menjadi **MARTINA** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan di Kota Palembang dan Pemohon telah berkedudukan di Kota Batam, maka selain melaporkan perbaikan identitas istri Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pemohon juga melaporkan Perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selaku yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan **perbaikan nama istri Pemohon** sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon atas nama **RINDI AULIA RAHMA** Nomor; **1671-LT-1-21102011-0103**, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palembang pada tanggal 21 Oktober 2011 menjadi **MARTINA** ;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Palembang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:966/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAORITA

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
- PNBPN Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	246.000,-

- -----(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);